



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 772/Pid.Sus/2020/PN.SRG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jumeli Bin Satibi**;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ranca Kalahang Rt/Rw.019/003 Kelurahan Kalalang Padarincang Kabupaten Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan kelas II B Serang masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan 13 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eli Nursamsiah,S.H.,M.Kn.,DKK. berkantor di Perkumpulan Yayasan Lembaga Batuan Hukum Pena Keadialan Nusantara, yang beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor register 336/SK.HUK/Pidana/2020/PN Srg tanggal 22 September 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 772/Pid.Sus/2020/ PN. SRG. tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN.SRG. tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMELI BIN Alm SATIRI** bersalah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan Subdidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara dan ditambah denda sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,29 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;Dirampas untuk musnahkan;
- Sedangkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Hp LG warna hitam dengan simcard XL No. 087875885436. --Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah ditanggapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Telah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR.

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat disebuah gardu depan rumah terdakwa tepatnya dikampung Ranca Kalahang RT/RW 09/003 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan 1 jenis sabu** bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020, saksi **DEIRY RIZQONI BIN ADAM dari Ditresnarkoba Polda Banten**, bersama tim saksi Ridwan sama-sama dari Polda Banten pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tempat terdakwa sendiri dan tim melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang dapat dipervaya yang melaporkan adanya penjualan narkotika jenis sabu dikampung Ranca Kalahang RT/RW 019/003 kelurahan Kalumpang kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Propinsi Banten, dari hasil penyelidikan didapati ciri-ciri alam yang diduga adalah orang yang melakukan penyalahgunaan dan menjual narkotika jenis sabu, kemudian pada hari minggu tanggal 15 April 2020 sekira jam 20.30 Wib. disebuah gardu depan rumah terdakwa yang beralamat di kampung Ranca kalahang RT/RW 19/003 kelurahan Kalumpang Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Propinsi Banten, saksi DEIRY RIZQONI Bin ADAM dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan tempat terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI, pada saat itu saksi dan tim sampai dirumah terdakwa dan kebetulan terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI sedang duduk digardu, kemudian saksi dan tim memperkenalkan diri dan mengaku dari Kepolisian Polda Banten, kemudian saksi dan tim menginterogasi terdakwa perihal dugaan penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukannya, dari hasil interogasi terdakwa mengakui telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu, dan tim melakukan penggeledahan tempat terdakwa sehingga menemukan barang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa narkotika dalam penguasaan terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI yaitu **1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 0,29 gram yang dimasukkan kedalam berkas bungkus rokok Surya yang ditemukan disamping sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP LG warna hitam dengan Simcard XL No. 087875885436 yang ditemukan disamping kanan terdakwa.**

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,29 gram yang dimasukkan kedalam bekas rokok Surya, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama EGAS (belum tertangkap) dan memesannya dari DIDI (belum tertangkap) dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di kampung sawah kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Propinsi Banten, tepatnya dibawah tiang telpon dan narkotika jenis sabu dibalik batu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa akan jual sabu tersebut dengan harga Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.89/BS/VII/2020/LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis tanggal 09 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh kami :

1.CAROLINA TONGGO MT, S,Si 2. ANDREHENDRAWAN ,S.Farm Laporan pusat Laboratorium narkotika Badan narkotika Nasional tersebut diatas.

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam Surya didalamnya terdapat

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto kurang lebih 0,0659 gram Barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa **JUMELI BIN Alm SATIRI.**

### KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratori disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan urine atas nama JUMELI Bin Alm SATIRI tersebut diatas adalah benar mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBDIDAIR :**

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 20.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat disebuah gardu depan rumah terdakwa tepatnya dikampung Ranca Kalahang RT/RW 09/003 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengailan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau meyediakan narkoba golongan 1** bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib. terdakwa menelpon seseorang yang bernama DIDI Als KOMENG (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis sabu “ **Meng ada duit nih Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saya mau satu setengah gram dapat gak ?** “ dan DIDI Als KOMENG menjawab “ **bawa aja uangnya ke rumah**” terdakwa menjawab **yaudah saya kesitu** “ kemudian sekira jam 10.10 Wib. terdakwa pergi ke rumah DIDI Als KOMENG sampai di rumah DIDI Als KOMENG terdakwa berbicara “ **Meng ada duit nih satu juta tiga ratus, saya mau beli satu setengah gram dapat gak ?** dan DIDI Als KOMENG menjawab **tunggu sebentar saya telpon Egas dulu**, kemudian setelah menelpon DIDI Als KOMENG berbicara “ **yaudah ga apa-apa nanti saya langsung tranfer ke Egas** “ kemudian sekira jam 10.20 Wib. terdakwa dan DIDI Als KOMENG pergi ke BRILing yang beralamat di kampung Cipanas Desa Citasuk kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Propinsi Banten.

Setelah sampai di BRILing dan DIDI Als KOMENG, berbicara kepada seorang penjaga mau mentranfer uang dan berbicara kepada saya **kasih uangnya jum** dan terdakwa menjawab ya terdakwa memberikan uang kepada penjaga konter BRILing sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan DIDI Als KOMENG berbicara bu ini nomor rekeningny atas nama SRI RAHAYU terdakwa dan DIDI Als KOMENG mentranfer.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian DIDI Als KOMENG pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 16.30 Wib. seseorang yang bernama TAYA (belum tertangkap) menelpon terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu dan terdakwa bilang tidak ada nanti kalau ada saya kabarin, kemudian sekira jam 17.00 Wib. terdakwa ditelpon DIDI Als KOMENG berbicara jum kerumah saya dan terdakwa menjawab Ok saya kerumah sekira jam 17.15 Wib. terdakwa berangkat kerumah DIDI Als KOMENG di kampung Kadubuut Kelurahan Padarincang kecamatan Padarincang, sampai dirumah DIDI Als KOMENG langsung menunjukan lokasi tempat disimpannya narkoba jenis sabu yang sebelumnya dipesan, dan menunjukan melalui aplikasi Whatsaap sebuah foto yang sudah ada tanda panahnya dibawah tiang telepon dibalik sebuah batu yang beralamat dikampung swah kecamatan Ciomas kabupaten Serang Propinsi Banten, dan ciri-cirinya bungkus kertas tissue yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu. Dan DIDI Als KOMENG berbicara “ **saya gak bisa nganter karena ada urusan keluarga** “ terdakwa jawab “ **yaudah gak apa-apa yang penting petunjuknya udah jelas** “ dan DIDI Als KOMENG bicara “ **jum, gak turun semua, Cuma turun paket STNK (setengah gram)** terdakwa jawab yaudah gak apa-apa yang penting ada, dan sekitar jam 17.30. Wib. terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu dikampung sawah kecamatan CIOMAS kabupaten Serang propinsi Banten. Kemudian terdakwa mencari tiang telepon yang sesuai dengan foto yang dikirim ke Whatsaap DIDI Als KOMENG, sekira jam 18.10 Wib. ketika terdakwa sudah menemukan tiang telepon yang sesuai dengan gambar saya mengangkat batu dan ada bungkus kertas tessue yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sendiri, dan diperjalanan terdakwa SMS TAYA (belum tertangkap) dan memberitahu ada yang paket Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan TAYA yaudah saya cari tambahan. Dan terdakwa langsung pulang kerumah sampai dirumah sekira jam 19.00 Wib. terdakwa langsung membuka bungkus tissue yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa Konsumsi sendiri kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa langsung duduk digardu depan rumah, lalu tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten langsung mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti yang berhasil disita yaitu berupa :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,29 gram yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Surya yang ditemukan disamping sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk LG warna hitam dengan simcard XL No.087875885436 yang ditemukan disebelah kanan terdakwa. Dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.89/BS/VII/2020/LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis tanggal 09 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh kami :

1.CAROLINA TONGGO MT, S,Si 2. ANDREHENDRAWAN ,S.Farm Laporan pusat Laboratorium narkoba Badan narkoba Nasional tersebut diatas.

Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto kurang lebih 0,0659 gram. Barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa **JUMELI BIN Alm SATIRI**.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratori disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan urine atas nama JUMELI Bin Alm SATIRI tersebut diatas adalah benar mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa/penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Diery Rizqoni Bin Adam** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dibuat BAP, dalam pemeriksaan saksi sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan tidak diarahkan sebelum di faraf dan ditanda tangani terlebih dahulu BAP tersebut dibaca lalu setelah itu difaraf lalu ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
  - Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi masyarakat dan setelah 4 (empat) hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang dalam satu Tim, kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 20.30 Wlb tepatnya di Kampung Ranca Kalahang Rt.019 Rw.003 Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
  - Bahwa Pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang berada di saung/gardu didepan rumahnya dan Terdakwa sempat loncat dari gardu kemudian diamankan dan dibawa kegardu tempat duduknya semula setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) bungkus shabu dan 1(satu) buah Handphone;
  - Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berjumlah 0,29 gram;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dipersidangan;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi diatas;

## 2. **SAKSI Ridwan Herdiyansyah P Bin Budiyo** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dibuat BAP, dalam pemeriksaan saksi sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan tidak diarahkan sebelum di faraf dan ditanda tangani terlebih dahulu BAP tersebut dibaca lalu setelah itu difaraf lalu ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi masyarakat dan setelah 4 (empat) hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang dalam satu Tim, kejadian

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 20.30 Wib tepatnya di Kampung Ranca Kalahang Rt.019 Rw.003 Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;

- Bahwa Pada saat penangkapan terjadi Terdakwa sedang berada di saung/gardu didepan rumahnya dan Terdakwa sempat loncat dari gardu kemudian diamankan dan dibawa kegardu tempat duduknya semula setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) bungkus shabu dan 1(satu) buah Handphone;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berjumlah 0,29 gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dipersidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dibuat BAP, dalam pemeriksaan saksi sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan tidak diarahkan sebelum di faraf dan ditanda tangani terlebih dahulu BAP tersebut dibaca lalu setelah itu difaraf lalu ditanda tangani serta memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa betul ditemukan satu bungkus plastik shabu sejumlah 0.29 gram di samping Terdakwa?
- Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari teman dengan cara membeli seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya sore sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mentransfer uang dan barang buktinya disimpan dibawa tiang listrik di daerah Kampung sawah daerah Ciomas;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu terebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,29 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;
- 1(satu) buah Hp LG warna hitam dengan simcard XL No. 087875885436;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.89/BS/VII/2020/LAB NARKOTIKA Pada hari Kamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh kami : 1. CAROLINA TONGGO MT, S, Si 2. ANDREHENDRAWAN, S. Farm Laporan pusat Laboratorium narkotika Badan narkotika Nasional tersebut diatas. Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto kurang lebih 0,0659 gram.

adalah benar mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa alat bukti dan barang bukti maka didapat fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi masyarakat dan setelah 4 (empat) hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang dalam satu Tim, kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 pukul 20.30 Wlb tepatnya di Kampung Ranca Kalahang Rt.019 Rw.003 Desa Kalumpang Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berjumlah 0,29 gram adalah milik terdakwa Jumeli Bin Satiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari teman dengan cara membeli seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya sore sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara mentransfer uang dan barang buktinya disimpan dibawa tiang listrik di daerah Kampung sawah daerah Ciomas;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara subsidairitas, maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula sebaliknya jika dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur – unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

## **Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Jumeli Bin Satiri yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tentang perbuatan pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

## **Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki pasal pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Pembahasan akan setiap anasir unsur haruslah mendapatkan tempat perhatian guna pada akhirnya bisa menentukan dimana posisi perbuatan Terdakwa dalam unsur ini dengan pertimbangan yang terambil secara doktriner dari buku Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika yang disusun oleh AR Sujono dan Bony Daniel tentang masing-masing anasir unsur dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

**Menawarkan Untuk Dijual** memiliki pengertian dimana “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, dimana aktif disini maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga, tapi cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut, calon pembeli mengerti makna / maksudnya, dalam pengertian sudah terkandung makna / maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri;

**Menjual**, memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan, tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

**Membeli**, mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang akan diperoleh;

**Menerima**, memiliki makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**, bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

**Menukar**, bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sementara Menyerahkan bermakna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan telah terbukti bahwa pada hari minggu tanggal 15 April 2020 sekira jam 20.30 Wib. disebuah gardu depan rumah terdakwa yang beralamat di kampung Ranca kalahang RT/RW 19/003 kelurahan Kalumpang Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Propinsi Banten, saksi DEIRY RIZQONI Bin ADAM dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan tempat terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI, pada saat itu saksi dan tim sampai dirumah terdakwa dan kebetulan terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI sedang duduk digardu, kemudian saksi dan tim memperkenalkan diri dan mengaku dari Kepolisian Polda Banten, kemudian saksi dan tim mengingrogasi terdakwa perihal dugaan penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukannya, dari hasil introgasi terdakwa mengakui telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu, dan tim melakukan pengeledahan tempat terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa narkoba dalam penguasaan terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI yaitu **1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 0,29 gram yang dimasukkan kedalam berkas bungkus rokok Surya yang ditemukan disamping sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP LG warna hitam dengan Simcard XL No. 087875885436 yang ditemukan disamping kanan terdakwa.**

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengkapan setelah dilakukan intrograsi atas diri terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-sahu dengan cara memberikan uang kepada penjaga konter BRILing sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan DIDI Als KOMENG berbicara bu ini nomor rekeningny atas nama SRI RAHAYU terdakwa dan DIDI Als KOMENG mentranfer. Kemudian DIDI Als KOMENG pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira jam 16.30 Wib. seseorang yang bernama TAYA (belum tertangkap) menelpon terdakwa menanyakan narkoba jeis sabu dan terdakwa bilang tidak ada nanti kalau ada saya kabarin, kemudian sekira jam 17.00 Wib. terdakwa ditelpon DIDI Als KOMENG berbicara jum kerumah saya dan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menjawab Ok saya kerumah sekira jam 17.15 Wib. terdakwa berangkat kerumah DIDI Als KOMENG di kampung Kadubut Kelurahan Padarincang keamatan Padarincang, sampai dirumah DIDI Als KOMENG langsung menunjukan lokasi tempat disimpannya narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan, dan menunjukan melalui aplikasi Whatsaap sebuah foto yang sudah ada tanda panahnya dibawah tiang telepon dibalik sebuah batu yang beralamat dikampung swah kecamatan Ciomas kabupaten Serang Propinsi Banten, dan ciri-cirinya bungkus kertas tissue yang didalamnya berisikan narkotika jenissabu. Dan DIDI Als KOMENG berbicara “ **saya gak bisa nganter karena ada urusan keluarga** “ terdakwa jawab “ **yaudah gak apa-apan yang penting petunjuknya udah jelas** “ dan DIDI Als KOMENG bicara “ **jum, gak turun semua, Cuma turun paket STNK (setengah gram)** terdakwa jawab yaudah gak apa-apa yang penting ada, dan sekitar jam 17.30. Wib. terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu dikampung sawah kecamatan CIOMAS kabupaten Serang propinsi Banten.

Kemudian terdakwa mencari tiang telepon yang sesuai dengan foto yang dikirim ke Whatsaap DIDI Als KOMENG, sekira jam 18.10 Wib. ketika terdakwa sudah menemukan tiang telepon yang sesuai dengan gambar saya mengangkat batu dan ada bungkus kertas tessue yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sendiri, dan diperjalanan terdakwa SMS TAYA (belum tertangkap) dan memberitahu ada yang paket Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan TAYA yaudah saya cari tambahan. Dan terdakwa langsung pulang kerumah sampai dirumah sekira jam 19.00 Wib. terdakwa langsung membuka bungkus tissue yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, dan narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa Konsumsi sendiri kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa langsung duduk digardu depan rumah, lalu tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten langsung mengamankan terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim menilai barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik terdakwa yang telah terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dari pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan tidak terbukti maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

## **Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas dalam satu berkas perkara, dimana dalam setiap pasal yang di dakwakan Penuntut Umum semuanya mengandung unsur pasal “Setiap Orang” yang merupakan unsur pasal dan bukan unsur delik dari suatu perbuatan yang oleh karena dalam setiap pemeriksaan terdakwa di persidangan, identitas terdakwa tidak diperiksa lagi untuk pembuktian setiap dakwaan maka oleh karena dalam dakwaan primair unsur pasal “Setiap Orang” telah terpenuhi maka pertimbangan mengenai unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primair tersebut diatas diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur pasal dalam dakwaan subsidair ini dan selanjutnya oleh karena unsur pasal dalam dakwaan primair ini telah diambil alih maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur ini dan selanjutnya unsur “Setiap Orang” dianggap telah terpenuhi;

## **Ad.2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur “melawan hak” yang dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana identik dengan pengertian “tanpa hak” maka mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “leerboek” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [zonder eigen recht] adalah perbuatan melawan hukum [wederrechtelijk] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [in strijd met het recht] ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 15 April 2020 sekira jam 20.30 Wib. disebuah gardu depan rumah terdakwa yang beralamat di kampung Ranca kalahang RT/RW 19/003 kelurahan Kalumpang Kecamatan Padarincang kabupaten Serang Propinsi Banten, saksi DEIRY RIZQONI Bin ADAM dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan tempat terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI, dan dilakukan penggedahan ditemukan barang bukti di menemukan barang bukti berupa narkoba dalam penguasaan terdakwa JUMELI Bin Alm SATIRI yaitu **1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 0,29 gram yang dimasukkan kedalam berkas bungkus rokok Surya yang ditemukan disamping sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP LG warna hitam dengan Simcard XL No. 087875885436 yang ditemukan disamping kanan terdakwa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat sabu-shabu dari seseorang yang bernama EGAS (belum tertangkap) dan memesannya dari DIDI (belum tertangkap) dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di kampung sawah kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Propinsi Banten, tepatnya dibawah tiang telpon dan narkoba jenis sabu dibalik batu dengan ciri-ciri 1 (satu) bungkus kertas tissu yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium sesuai dengan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan urine atas nama JUMELI Bin Alm SATIRI tersebut diatas adalah benar mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang ataupun lembaga/badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memiliki ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba, sehingga sudah barang tentu sabu yang mengandung metamfetamina tersebut disimpan terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak menyimpan narkoba golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pula pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,29 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;
- 1 (satu) buah Hp LG warna hitam dengan simcard XL No. 087875885436;

merupakan barang yang dilarang dan sarana untuk melakukan kejahatan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (2) sub b KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Jumeli Bin Satiri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Jumeli Bin Satiri** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Jumeli Bin Satiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” ;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **Jumeli Bin Satiri** selama **4 (empat) tahun**
5. **Menjatuhkan kepada terdakwa Jumeli Bin Satiri pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,29 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan nomor : 772/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hp LG warna hitam dengan simcard XL No. 087875885436;

Dirampas untuk Negara.

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2020** yang terdiri dari Dr.Erwantoni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Santosa,SH.M.H., dan Ali Murdiat,S.H..M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Muhammad Mahmud.S.H.,M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Santosa, SH.,M.H.

Dr.Erwantoni.,SH.,M.H.

Ali Murdiat,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zamhari,S.H.